

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

- a. Bimbingan konseling Islam bagi anak di bawah umur

BKI bagi anak di bawah umur dengan cara pengarahan, BKI bagi anak di bawah umur dengan cara memiliki kematangan dalam berfikir.

- b. Bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Membangun landasan keluarga sakinah, BKI memberikan bimbingan berlangsung.

- b. Metode pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Adapun metode yang digunakan oleh kepala KUA Dukuhseti Pati mengenai pelaksanaan bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Elektif.
- 2) Keteladanan.
- 3) Penyadaran.
- 4) Penalaran logis.
- 5) Kisah (cerita).

Selain metode yang digunakan oleh kepala KUA Dukuhseti Pati dalam proses bimbingan konseling Islam pernikahan di bawah umur, kepala KUA Dukuhseti Pati juga memberikan materi sebagai proses bimbingan konseling Islam tersebut, yaitu mengenai pembinaan akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah.

2. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

Faktor pendukung dalam bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas yang mendukung.
- b. Kesadaran diri pengantin.

Faktor penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kompetensi konselor.
- b. Klien belum dewasa.
- c. Adanya unsur kenakalan.

B. Saran

Adapun saran untuk orang tua pengantin dan pengantin mengenai bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk pembimbing diharapkan dengan adanya penelitian ini kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati mengembangkan lagi mengenai bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur, dengan tujuan untuk dapat mengantisipasi dan memberikan pembinaan terhadap kehidupan kedepannya oleh pengantin tersebut.
2. Untuk warga Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pembinaan terhadap anak-anaknya, baik itu pembinaan keagamaan ataupun mengenai pemahaman ilmu umum mengenai pernikahan dini.
3. Untuk orang tua Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan wawasan keilmuan baru terhadap masyarakat Dukuhseti Pati mengenai pernikahan dini.